

## Fanatisme Bermazhab di Kalangan Masyarakat Islam Kota Makassar; Studi Komparatif Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah

Syahratul Ayma<sup>1\*</sup>, Abdul Wahid Haddade<sup>2</sup>, Abdillah<sup>3</sup>

<sup>12</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

<sup>3</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Pangkep, Indonesia

E-mail: <sup>1</sup>syahratulayma7@gmail.com, <sup>2</sup>ibnuhaddade@gmail.com, <sup>3</sup>abdillahzainuddin88@gmail.com

\*Corresponding Author

[Submitted: 03 November 2022] [Revised: 08 Agustus 2023] [Accepted: 20 September 2023] [Published: 30 September 2023]

### Abstrak

Fanatisme bermazhab kadang kala menjadi pemicu terjadinya perdebatan dan pertengkaran, padahal agama Islam ini bersumber dari satu sumber yaitu Allah swt. Studi ini mengangkat pokok penelitian yaitu Fanatisme Bermazhab di Kalangan Masyarakat Islam, Studi Komparasi Pandangan Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah di Makassar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai fanatisme bermazhab di kalangan masyarakat. penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan normative teologis yang bersifat komparatif yakni membandingkan dua pandangan; Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah di Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NU dan Muhammadiyah berbeda dalam mengartikan fanatisme bermazhab. Namun keduanya sama-sama menolak sifat fanatik dalam bermazhab. Baik NU maupun Muhammadiyah keduanya menghendaki adanya sikap toleran dan tasamuh dalam bermazhab maupun beragama. Sebab dapat menimbulkan dampak negative dikalangan umat muslim sendiri. Oleh karena itu keduanya mendorong sikap toleran (tasamuh) dalam menyikapi keragaman pandangan atau mazhab di tengah masyarakat Islam.

**Kata Kunci:** Fanatisme Mazhab; Masyarakat Islam; Nahdhatul Ulama; Muhammadiyah

### Abstract

*Mazhab fanatismes sometimes trigger debates and quarrels, even though Islam comes from one source, namely Allah Almighty. This study raised the main research points, namely Mazhab Fanaticism Among Islamic Communities, Comparative Studies of Nahdhatul Ulama and Muhammadiyah Views in Makassar. The purpose of this study was to find out Nahdhatul Ulama and Muhammadiyah's views on madhab fanaticism among the community. This research is a field research with a comparative theological normative approach, namely comparing two views; Nahdhatul Ulama and Muhammadiyah in Makassar. The results showed that NU and Muhammadiyah differed in interpreting madhab fanaticism. But both reject fanatics in madhhab. Both NU and Muhammadiyah want tolerance and tasamuh in madhhab and religion. Because it can have a negative impact among Muslims themselves. Therefore, both encourage tolerance (tasamuh) in addressing the diversity of views or madhab in Islamic society.*

**Keywords:** School fanaticism; Islamic Society; Nahdhatul Ulama; Muhammadiyah.

## 1. Pendahuluan

Fanatik merupakan sikap penuh semangat yang berlebih-lebihan terhadap suatu pandangan atau suatu sebab. Sikap fanatik ialah sebagai akibat dari adanya proses interaksi budaya antara satu individu dengan individu lain yang selanjutnya menghasilkan bentuk perilaku yang baru. Satu penelitian membuktikan munculnya konflik ialah karena faktor perbedaan kelas sosial sebanyak 2,2%, budaya 3,2%, suku 2,3%, kepentingan 0,7%, pribumi-non pribumi 2,6% dan faktor agama 10,8 %.<sup>1</sup> Dalam hal ini, agama menduduki peringkat pertama sebagai pemicu timbulnya konflik dalam kehidupan sosial.

Beberapa penelitian lebih lanjut telah memaparkan bahwa salah satu faktor yang menjadi lahirnya tindakan anarki atau kekerasan ialah karena adanya kefanatikan dalam beragama atau bermazhab di tengah masyarakat. Terbentuknya sikap fanatik karena dua hal yakni mengagumi dan menggemari suatu objek yang dapat berupa barang atau manusia dan kedua adanya hasrat dari dalam diri sendiri yang ditandai dengan berubahnya perilaku dengan cara meniru hal-hal baru. Individu yang memiliki sikap fanatik cenderung memiliki standarisasi pola pikir yang sangat kuat sehingga tidak mentolerir ide-ide atau pemikiran yang dianggap berseberangan.

Fanatisme biasanya tidak rasional atau keyakinan seseorang yang terlalu kuat dan kurang menggunakan akal budi sehingga tidak menerima paham yang lain dan bertujuan untuk mengejar sesuatu. Adanya fanatisme dapat menimbulkan perilaku agresi dan sekaligus memperkuat keadaan individu yang mengalami deindividuasi untuk lebih tidak terkontrol perilakunya. Fanatisme dipandang sebagai penyebab menguatnya perilaku kelompok yang tidak jarang dapat menimbulkan tindakan-tindakan radikal. Individu yang fanatik akan cenderung kurang memperhatikan kesadaran sehingga seringkali perilakunya kurang terkontrol dan tidak rasional.

Sedangkan mazhab lahir dari adanya perbedaan dalam masalah fikih atau *furuiyah* (cabang). Fiqh lahir sebagai produk ijtihad para ulama mujtahid, baik sahabat maupun tabi'in. Ijtihad merupakan upaya penafsiran dalam memahami Al-Qur'an dan Sunnah dengan mempertimbangkan seluruh makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.<sup>2</sup> Artinya hasil ijtihad para ulama yang berbeda-beda itu kemudian melahirkan suatu mazhab. Misal para ulama

---

<sup>1</sup>Imam Hanafi, "Agama Dalam Bayang-Bayang Fanatisme; Sebuah Upaya Mengelola Konflik Agama," *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 10, no. 1 (2018): 48–67, <https://doi.org/10.24014/trs.v10i1.5720>.

<sup>2</sup> Muhammad Rezky Ranuwijaya Nursain and Achmad Musyahid, "Fenomena Ikhtilāf Di Kalangan Masyarakat Islam Kota Makassar; Studi Perbandingan Antara Nahdlatul Ulama Dan Wahdah Islamiyah," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020): 164–78, <https://doi.org/10.24252/MH.V2I2.17597>.

berbeda dalam menafsirkan Q.S. al-Maidah ayat 3 tentang wudhu, pada tata cara berwudhu apakah kepala dibasuh seluruhnya atau sebagiannya saja. Pendapat yang beragam ini dianggap wajar selama tidak menyentuh hal pokok, misal apakah wudhu wajib atau tidak. Sebab kewajiban berwudhu itu sudah jelas dalilnya. Sehingga yang menjadi pokok perbedaan para ulama ialah pada dalil yang bersifat *dzanni* saja yakni cabang hukum syariat saja, bukan pokok-pokok hukum syariat.

Seiring pertumbuhan dan perkembangan mazhab, muncul kecenderungan *taqlid* dan fanatisme serta saling memisahkan diri dan berdiri sendiri dengan otoritasnya.<sup>3</sup> Fanatisme dalam hal ini yakni merupakan segala hal yang identik dengan membantu, membela, menolong, melindungi, dan sejenisnya yang menunjukkan keberpihakan seseorang kepada suatu kelompok, suku, negara, mazhab atau agama tertentu. Keberpihakan tersebut bisa bermakna membantu atas kezhaliman, kesalahan, kekeliruan orang yang dianggapnya kelompoknya atau bisa juga bermakna keberpihakan dalam menumpas segala bentuk kezhaliman atau kekeliruan dan membela kebenaran.<sup>4</sup> Dengan demikian sikap fanatisme ini memiliki dua sisi, yaitu fanatisme negatif berupa membela atau membantu kezaliman dan fanatisme positif yakni membela keadilan dan memberantas kezaliman.

Jika fanatisme negatif merupakan keberpihakan seseorang terhadap kelompok yang tidak dibenarkan oleh Islam seperti kebathilan maka fanatisme positif juga dapat mengakibatkan secara tidak langsung hal yang tidak dibenarkan oleh syari'at Islam, seperti pembelaan terhadap suatu pendapat, mazhab yang berakibat memecah persatuan ummat, sehingga menganggap kelompoknya benar dan yang lain salah. Hal itu juga bisa digolongkan sebagai fanatisme negatif karena berdampak negatif terhadap ummat.<sup>5</sup> Contohnya dalam permasalahan *khilafiyah furu'iyah* seperti masalah Maulid Nabi, tahlilan, tawassul, pengucapan lafaz sayyidina untuk Rasulullah, masalah shalat tarawih 11 atau 23 raka'at, dan sebagainya. Ini sering menjadi

---

<sup>3</sup> Riswan Riswa and Muhammad Sabir, "Bermazhab Dalam Pandangan Hadis Nabi SAW," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2020): 93–112, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i2.13723>.

<sup>4</sup> Abdul Syatar et al., "Darurat Moderasi Beragama Di Tengah Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)," *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 13, no. 1 (2020): 1–13, <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/kur.v13i1.1376>.

<sup>5</sup> Achmad Musyahid Idrus, Adriana Mustafa, and Mulham Jaki Asti, "Pengembangan Moderasi Mazhab Di Kalangan Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum UINAM: Relevansi Pemikiran Islam Moderat," *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 15, no. 1 (2022): 138–58, <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/kur.v15i1.2923>.

permasalahan *khilafiyah furu'iyah*, namun sebahagian pengikut suatu mazhab terkadang kurang dewasa dalam menyikapi perbedaan tersebut, sehingga dapat menimbulkan perpecahan dan melemahnya *ukhuwah Islam*.<sup>6</sup>

Adanya sikap fanatisme bermazhab ini membuat seseorang terlalu melebih-lebihkan pendapat yang diyakininya sehingga tidak mau mengakui pendapat selainnya. Sebagaimana diungkapkan oleh Yusuf al-Qardhawi dalam kitabnya *al-Sahwah al-Islamiyyah bayna al-Juhud wa al-Tatarruf* bahwa orang yang memiliki sifat fanatik biasanya merasa pendapatnya adalah yang paling benar di antara pendapat yang lain.<sup>7</sup> Lebih bahaya lagi ialah apabila telah memberi tuduhan seperti bid'ah, kufur dan mendustakan agama, sesat dan lain sebagainya. Sikap seperti ini akan merusak persatuan umat Islam, yang di mana seharusnya bersatu dan saling menghargai perbedaan serta menjaga *ishlah* (perdamaian) di tengah umat manusia.<sup>8</sup>

Pada zaman imam mazhab hidup, persoalan perbedaan pendapat dianggap sebagai hal yang wajar. Perbedaan itu justru dijadikan sebagai alternatif untuk saling berdiskusi, memahami situasi serta landasan masing-masing atas timbulnya hasil pemikiran yang berbeda-beda. Para pendiri mazhab telah menumbuhkan sikap toleransi di tengah pluralitas argumentasi dalam beragama. Akan tetapi, dalam realitasnya hari ini, perbedaan itu justru menjadi bumerang dan alasan untuk menyerang kelompok atau mazhab lain. Perbedaan mazhab itu memunculkan konflik dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Konflik antar mazhab telah banyak terjadi di Indonesia, misal konflik antara Syiah dan Sunni, Sunni dan Wahabi, dan sebagainya.<sup>9</sup> Salah satu faktor timbulnya konflik tersebut ialah karena dominannya sikap fanatik dalam bermazhab dan kurangnya rasa toleran di antara penganut-penganut mazhab.

Sikap fanatik terhadap suatu mazhab tentu membawa dampak yang begitu besar di kalangan umat muslim. Fanatisme sangat memungkinkan untuk mengikis dan memecah belahkan umat dalam beragama maupun dalam kehidupan sosial. Sebab umat yang beragama sebenarnya harus menciptakan toleransi baik pada kelompoknya sendiri maupun kepada umat

---

<sup>6</sup> Abdul Syatar and Chaerul Mundzir, *Tokoh Dan Ketokohan Imam Mazhab (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia)* (Makassar: Alauddin University Press, 2021).

<sup>7</sup> Deko Rio Putra, "Fanatisme Dan Taklid (Memfigurkan Sosok Tertentu Secara Eksklusif) Ditinjau Dari Kepemimpinan Sosial" (IAIN Bengkulu, 2019).

<sup>8</sup> Abdul Wahid Haddade, "Konsep Al-Ishlah Dalam Al-Qur-An," *Jurnal Tafseer* 4, no. 1 (2016): 13–23, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jt.v4i1.7685>.

<sup>9</sup> Amanah Nurish, "Dari Fanatisme Ke Ekstremisme: Ilusi, Kecemasan, Dan Tindakan Kekerasan," *Jurnal Masyarakat Dan Budaya* 21, no. 1 (2019): 31–40, <https://doi.org/10.14203/jmb.v21i1.829>.

lain.<sup>10</sup> Dengan begitu, penting mengkaji lagi bagaimana merespon adanya sikap fanatik dalam bermazhab ini. Untuk itu penulis berusaha mengkaji bagaimana pandangan Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah yang berfokus pada wilayah Makassar mengenai fenomena kefanatikan tersebut. Sebab keduanya termasuk organisasi Islam terbesar yang memiliki banyak pengikut sehingga memiliki pengaruh yang kuat ditengah masyarakat Islam sampai hari ini.

Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah merupakan organisasi Islam yang telah lama berkembang di Indonesia. Kedua organisasi ini juga dijadikan rujukan bagi masyarakat Islam terkait seputar persoalan-persoalan ibadah, baik vertikal maupun horizontal. Kehadiran NU dan Muhammadiyah sendiri melalui proses yang Panjang sampai berkembangnya di kota Makassar. Dalam struktural organisasi, tingkat kota Makassar masuk dalam bagian tingkat cabang, setelah pusat dan wilayah. Untuk itu penelitian ini hanya berfokus pada pandangan Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah di lingkup kota Makassar atau tingkat cabang.

## 2. Literatur Review

Sejatinya fanatisme mazhab yang ditolak dalam Islam adalah fanatisme atau pembelaan seseorang terhadap orang lain atau kelompok yang melakukan kebathilan dan tidak dibenarkan oleh Islam atau pembelaan seseorang pada kelompok yang berposisi benar namun pembelaan tersebut dapat melahirkan hal yang tidak dibenarkan oleh Islam.<sup>11</sup> Literatur mengenai fanatisme bermazhab telah mengalami perkembangan signifikan. Hal ini mengikut dengan wacana moderasi beragama yang muncul sebagai wacana nasional yang dibawah oleh Kementerian Agama.

Penelitian mengenai fanatisme bermazhab pernah dilakukan oleh imam Hanafi yang berjudul Agama Dalam Bayang-Bayang Fanatisme (Sebuah Upaya Mengelola Konflik Agama) yang membahas tentang konflik atas dasar agama serta faktor-faktor penyebab konflik antar umat beragama, ancaman kebebasan beragama karena sikap fanatik serta upaya mereduksi konflik.<sup>12</sup> Penelitian serupa juga dilakukan oleh Mustafa Abdullah dan Sedek Ariffin dengan judul Fanatik Beragama dalam Kalangan Masyarakat Islam di Malaysia: Analisis Berdasarkan Pemahaman

---

<sup>10</sup> Arif Rahman, "Al-Daruriyat Al-Khams Dalam Masyarakat Plural; Analisis Perbandingan Ulama Tentang Makna Masalahat," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (2019): 25–41, <https://doi.org/10.24252/MH.V1I1.9664>.

<sup>11</sup> Rabiatal Adawiah, Nuril Khasyi'in, and Anwar Hafidzi, "Strategi Antisipasi Gerakan Fanatisme Mazhab Melalui Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Di UIN Antasari Banjarmasin," *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 20, no. 2 (2021): 241–64, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18592/al-banjari.v20i2.6435>.

<sup>12</sup> Hanafi, "Agama Dalam Bayang-Bayang Fanatisme; Sebuah Upaya Mengelola Konflik Agama."

terhadap Fiqh Al-Hadith karya yang membahas tentang hadis yang berkaitan dengan fanatik beragama. Penelitian ini merujuk pada tiga hadis yang berkaitan dengan tema yakni hadis tentang larangan melampaui batas, ekstrim atau memberatkan sesuatu, hadis tentang larangan mengada-ngadakan sesuatu yang baru berkaitan dengan agama dan ketiga hadis tentang agama itu mudah dan tidak memberatkan. Fenomena fanatik bermazhab seringkali menjadi dinamika persetujuan ummat yang plural seperti halnya kota makassar. Oleh sebab itu perbedaan mendasar penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terkhusus kepada lokasi penelitian yang berada di kota makassar. Dengan menelaah pandangan dua oramas besar NU dan Muhammadiyah mengenai Fanatiseme bermazhab di kota makassar.

Islam mengajarkan agar setiap muslim menjalin persaudaraan dengan memelihara hak dan kehormatan baik dengan sesama muslim maupun non-muslim.<sup>13</sup> Umat Islam dituntut untuk mengimplementasikan ajaran yang dibawanya yang terkait dengan interaksi sosial kemasyarakatan dalam dimensi hukum. Oleh karena itu, keberadaan hukum Islam adalah untuk mengatur interaksi manusia dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.<sup>14</sup> Islam hanya satu tetapi diselimuti berbagai paham, Aliran atau Mazhab. Secara garis besar terdapat dua mazhab besar yaitu Mazhab Sunni dan Mazhab Syi'ah. Keduanya berada dalam satu payung yaitu Islam namun dengan memahami Islam melalui pemahaman yang berbeda. Semua sama-sama berlabel Islam, tetapi kadang pemahaman tentang syariat Islam dan pilihan jalan menuju pendekatan diri kepada Tuhan yang berbeda.<sup>15</sup>

Fanatisme merupakan segala hal yang identik dengan membantu, membela, menolong, melindungi, dan sejenisnya yang menunjukkan keberpihakan seseorang kepada suatu kelompok, suku, negara, mazhab atau agama. Keberpihakan tersebut bisa bermakna membantu atas kezhaliman, kesalahan, kekeliruan orang yang dianggapnya kelompoknya atau bisa juga bermakna keberpihakan dalam menumpas segala bentuk kezhaliman atau kekeliruan dan

---

<sup>13</sup>Muhammad Sabir, "Keutamaan Hidup Bertetangga (Suatu Kajian Hadis)," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2017): 199–222, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i2.5691>.

<sup>14</sup>Abdi Wijaya, "Respon Lembaga Fatwa Terhadap Isu Fikih Kontemporer (Studi Komparatif Lembaga Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahtsul Masail NU)," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 180–99, <https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.10624>.

<sup>15</sup>Suandi Suandi and Achmad Musyahid, "Corak Fikih Jama'ah Al-Nadzir Dalam Bermazhab (Studi Kasus Jama'ah Al-Nadzir Kelurahan Romang Lompoa Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa)," *Shautuna; Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 3 (2020): 261–76, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.14907>.

membela kebenaran.<sup>16</sup> Dengan demikian fanatisme memiliki dua makna yaitu fanatisme negatif yakni membela atau membantu kezaliman dan fanatisme positif yakni membela keadilan dan memberantas kezaliman.

Mazhab ialah hukum-hukum syariat (fiqh) yang lahir dari proses ijtihad para mujtahid yang juga mencakup *ushul fiqh* yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadist, atau dapat pula dikatakan bahwa mazhab ialah fatwa atau pendapat imam mujtahid tentang suatu hukum yang digali melalui al-Qur'an dan Hadis.<sup>17</sup> Bermazhab ada dua yakni *manhaj* (bermazhab dengan metode yang telah dirumuskan oleh imam-imam mazhab) dan *qaul* (bermazhab dengan pendapat atau hasil ijtihad imam-imam mazhab).<sup>18</sup> Dalam hal ini umat Islam mesti menempatkan dirinya, apakah berada pada tingkatan mujtahid ataukah berada pada tingkatan awam. Jika umat Islam berada pada tingkatan mujtahid, diwajibkan untuk berijtihad, boleh berijtihad dengan metode yang telah dirumuskan oleh para imam mazhab (*manhaj*) atau menggunakan metode tersendiri. Namun jika berada pada tingkatan awam maka ia sebaiknya mengikuti atau mengamalkan pendapat para imam mujtahid (*qaul*).

### 3. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yakni dengan teknik wawancara dan pendekatan normatif teologis serta komparatif dengan membandingkan dua pandangan objek kajian. Adapun tempat penelitian ialah di Makassar dengan objek penelitian ialah organisasi Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah cabang kota Makassar.

## 4. Hasil dan Pembahasan

### 4.1. Pemahaman Fanatisme Bermazhab di Kalangan Masyarakat Islam

Taqlid, bermazhab dan fanatisme bermazhab merupakan perkara yang harus dipahami di tengah kalangan umat Islam zaman modern ini. Sebab taqlid yang berlebihan tanpa didasari oleh

---

<sup>16</sup>Adawiah, Khasyi'in, and Hafidzi, "Strategi Antisipasi Gerakan Fanatisme Mazhab Melalui Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Di UIN Antasari Banjarmasin."

<sup>17</sup>Muhammad Zuhdi Karimuddin, "Kedudukan Mazhab, Taklid Dan Ijtihad Dalam Islam," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 6, no. 1 (2019): 55–65.

<sup>18</sup>Riswan and Sabir, "Bermazhab Dalam Pandangan Hadis Nabi SAW."



pengetahuan dapat mendorong seseorang bersikap fanatik dalam bermazhab. Padahal dalam bermazhab itu perbedaan sudah mejadi wajar. Asal usul lahirnya mazhab itu sendiri ialah dari persoalan-persoalan *furuiyah* (cabang) yang dipahami berbeda-beda oleh para ulama. Atau karena adanya hasil ijtihad para ulama terhadap al-Qur'an dan Hadis. Ijtihad dapat diartikan sebagai suatu upaya berfikir secara optimal dalam menggali hukum Islam dari dalil-dalil syara secara rinci untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam masyarakat.<sup>19</sup>

Sebelum membahas tentang pentingnya pemahaman terhadap fanatisme bermazhab, maka harus diketahui dulu apa itu mazhab. Mazhab menurut bahasa Arab berasal dari *shigah masdar mimy* (kata sifat) dan *isim makan* (kata yang menunjukkan keterangan tempat) yakni *مذهب* dari akar kata *fiil madhy* *ذهب* ialah bermakna pergi. Jadi secara bahasa mazhab berarti tempat pergi atau *at-thariq* (jalan).<sup>20</sup>

Pengertian mazhab menurut beberapa ahli;

- 1) M. Husain Abdullah yang mengatakan bahwa mazhab merupakan kumpulan pendapat mujtahid berupa hukum-hukum Islam, yang digali dari dalil-dalil syariat yang rinci serta berbagai kaidah dan landasan yang mendasari pendapat tersebut, yang saling terkait satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh;
- 2) Wahbah Zuhaili memberi batasan mazhab sebagai segala hukum yang mengandung berbagai masalah, baik dilihat dari aspek metode yang mengantar pada kehidupan secara keseluruhan maupun aspek hukumnya sebagai pedoman hidup;
- 3) A. Hasan memberi defenisi yang serupa bahwa mazhab ialah mengikuti hasil ijtihad seorang imam tentang hukum suatu masalah atau tentang kaidah-kaidah istinbathnya.<sup>21</sup>

Dalam sejarahnya, kemunculan mazhab telah ada sejak zaman Rasulullah saw. sebagaimana ditegaskan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Pada masa itu telah dikenal beberapa mazhab misal mazhab Aisyah, mazhab Abdullah bin Mas'ud, mazhab Abdullah bin Umar dan lain-lain. Berlanjut hingga zaman tabiin hingga lahirnya 4 imam mazhab yang dikenal dan diikuti mazhabnya hingga hari ini. Namun sebelum itu, nama

<sup>19</sup>Abdi Wijaya, "Cara Memahami Maqashid Al-Syari'ah," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 4, no. 2 (2015): 344–53, <https://doi.org/10.24252/ad.v4i2.1487>.

<sup>20</sup>Nanang Abdillah, "Mazhab Dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan," *Fikroh; Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2014): 21, <https://doi.org/https://doi.org/10.37812/fikroh.v8i1.20>.

<sup>21</sup>Zakirun Pohan, "Eksistensi Mazhab Fiqih Pada Zaman Kontemporer Sekarang," *Al-Ilmu* 6, no. 1 (2021): 15–36.



mazhab diambil dari nama daerah, kemudian berproses menjadi nama mazhab yang disandarkan kembali kepada nama pribadi perseorangan ulama.

Adapun latar belakang munculnya mazhab didorong oleh beberapa faktor diantaranya yakni;

- 1) Semakin meluasnya wilayah Islam dimana kondisi sosial masyarakatnya jauh berbeda dengan kondisi di jantung kota Islam (Mekah-Madinah) sehingga ditemukan persoalan-persoalan baru yang juga membutuhkan solusi hukum.
- 2) Para imam mujtahid memiliki kebebasan dalam berfatwa dan dipandang bertanggungjawab dalam menetapkan aturan-aturan hukum,
- 3) Adanya prinsip bahwa Islam mampu menjawab segala problema kehidupan melalui pintu-pintu ijtihad yang dilakukan para mujtahid yang berkompeten di bidang tersebut <sup>22</sup>.

Apabila merunut mulai awal perkembangannya, hukum Islam yang lahir dari ijtihad tidak selalu mampu memuaskan setiap golongan umat Islam. Sehingga selalu muncul sekte-sekte atau kelompok sempalan atau yang kini akrab disebut dengan istilah Islam radikal. Ada 3 tipe kelompok Islam sempalan yang dikenal dan berkembang sampai hari ini, yakni tipe Khawarij, tipe Syiah (*imamiyah*) dan tipe *Sufiyah*. Khawarij adalah kelompok (*firqah*) yang paling pertama mengembangkan sikap sektarian dalam Islam. Ciri sikap sektarian kelompok Khawarij ialah menekan pada aspek-aspek tertentu dari ajaran Islam, memahaminya secara parsial atau tidak utuh, serta memutlakkan pendapat mereka dan menyalahkan bahkan mengkafirkan paham orang lain. Mereka menghendaki penafsiran dan penerapan hukum al-Qur'an secara harfiah dan mengkafirkan orang-orang Islam yang dianggap melakukan dosa besar. Watak-watak sektarian seperti ini akan muncul pula pada gerakan-gerakan Islam radikal yang memisahkan diri dari jama'ah umat Islam pada umumnya.

Berbeda dengan kelompok Khawarij, kelompok Syiah lahir dari warisan budaya Persia atau Irak atau suku-suku bagian selatan yang telah terbiasa mendewakan pemimpin atau rajanya. Sehingga kelompok Syiah cenderung mencari sosok pemimpin kharismatik yang dikultuskan. Pengkultusan tersebut melahirkan konsep imamah atau *mahdisme* yang menjadi unsur sektarian dalam Syiah. Sebab konsep imamah merupakan kuasa rohani (*charismatic authority*) untuk

---

<sup>22</sup>Karimuddin, "Kedudukan Mazhab, Taklid Dan Ijtihad Dalam Islam."

mengikat kesatuan dan ketaatan terhadap imamnya secara membuta. Sehingga konsep ijtihad ilmiah yang rasional ditukar dengan kultus individu terhadap imam secara irasional.

Selanjutnya ialah tipe *Sufiyyah* yang posisinya hampir sama dengan tipe Syiah, yakni mengkultuskan seorang wali. Perbedaannya ialah pada konsep *imamiyah* (Syiah) mencakup segala aspek, baik sosial-politik terutama aspek keagamaan. Sedangkan pada konsep kepemimpinan kelompok *Sufiyyah* hanya pada aspek keagamaan saja (kuasa rohani). Pemutlakan pahamnya berlandung di bawah penghayatan kejiwaan yang bersifat mistis, yakni apa yang mereka sebut *isyraq* sehingga tingkat wali selapis di bawah Nabi. Dengan demikian fungsi ulama dihilangkan, sebab kebenaran mutlak dipandang berasal dari penghayatan mistik tersebut. Ketiga tipe kelompok Islam itu masih umum dijumpai dalam masyarakat. Mereka cenderung tertutup, eksklusif dan memisahkan diri dari kalangan umat Islam pada umumnya.

Dengan kata lain, persoalan-persoalan *furuiyah* itu yang kemudian melahirkan mazhab-mazhab dalam Islam. Jadi yang menjadi pokok persoalan disini ialah pada masalah fikih saja, bukan pada persoalan akidah (*ushul*). Sehingga sangat disayangkan apabila umat muslim harus saling siku hanya karena persoalan berbeda mazhab fikih. Misal tidak ingin sholat di belakang imam yang membaca basmalah dengan *sir* (pelan) atau yang membaca qunut, tidak ingin menikahkan anaknya dengan mazhab di luar mazhabnya, atau tidak ingin bergaul dengan orang yang menganut mazhab tertentu. Contoh lain yang lebih parah apabila telah melakukan tuduhan-tuduhan atau mencap orang lain *bid'ah* atau bahkan kafir. Misalnya orang yang melakukan *barazanji*, orang yang *tahlilan* pasca kematian, orang yang menziarahi kubur, orang yang memakai cadar atau memakai celana cingkrang, atau pertengkaran-pertengkaran lainnya yang umum dijumpai di tengah masyarakat Islam.

Bahkan pernah terjadi di Masjidil Haram setiap pengikut mazhab memiliki mihrab-nya sendiri-sendiri. Mereka yang bermazhab Syafi'i tidak ikut bermakmum kepada mazhab Hanafi, yang bermazhab Hanbali tidak ikut bermakmum di belakang mazhab Maliki. Artinya setiap penganut mazhab hanya boleh bermakmum kepada mazhabnya saja. Hal ini tentu bisa menjadi pemicu munculnya perpecahan di kalangan umat Islam. Untuk itu, umat Islam perlu mengetahui dan memahami mana dalil *qathi* dan mana dalil *zhanni*, mana *ushuliyah* dan mana *furuiyah*. Ayat-ayat *zhanni* ini yang selanjutnya banyak ditafsirkan secara berbeda oleh ulama sehingga melahirkan konsep fikih yang akhirnya termanifestasi dalam sebuah mazhab fikih yang berbeda-

beda.<sup>23</sup> Dengan pemahaman itu, segala perbedaan yang lahir dari masalah fikih dapat diyakini secara sadar bahwa demikianlah fikih, wajar terjadi perbedaan. Olehnya, seseorang tidak mudah jatuh pada sikap fanatik yang dapat mengundang perpecahan di tengah umat muslim itu sendiri.

Selain itu, penting juga melihat dan memahami bagaimana sikap para imam mazhab dalam menyikapi perbedaan yang ada di antara mereka. Misal imam Syafi'i yang tidak qunut ketika sholat subuh di samping makam imam Abu Hanifah di Bagdad demi menghormati pendapat imam Abu Hanifah dan menghindari *khilafiyah* dengan para mujtahid lainnya. Padahal imam Syafi'i sebagai pendiri mazhab Syafi'i berpendapat bahwa qunut di waktu subuh adalah sunnah muakkadah (sangat dianjurkan) yang apabila ditinggalkan diganti dengan sujud sahwi (dua sujud yang dilakukan untuk mengganti kesalahan yang terjadi di dalam sholat ketika lupa).

Imam Abu Hanifah pernah berkata bahwa ucapan kami ini hanya pendapat, ini yang terbaik yang bisa kami capai. Jika ada orang yang datang dengan pendapat yang lebih baik dari kami, ia adalah yang paling dekat dengan kebenaran dibanding kami.<sup>24</sup> Perkataan imam Abu Hanifah ini menunjukkan bahwa sekalipun perkataan yang disampaikan itu benar, ia tidak mendominasi dan mengklaim bahwa hanya perkataannya saja yang benar. Ia menekankan bahwa kemungkinan ada pendapat lain yang lebih dekat dengan kebenaran, sehingga pengikutnya tidak fanatik pada pendapatnya saja. Begitu pula imam Syafii yang pernah berkata bahwa "jangan pernah berusaha menjadi pemenang dalam setiap perbedaan pendapat dan hendaklah mengedepankan sikap saling menghormati. Sebab meraih hati orang lain lebih baik daripada menang pendapat atasnya."<sup>25</sup>

Untuk itu perlu adanya sikap toleransi (*tasamuh*) dalam kehidupan yang plural ini. Toleransi sendiri diartikan sebagai sikap saling menghormati, menghargai dan kerjasama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda baik secara, budaya, bahasa, etnis, politik, maupun agama.<sup>26</sup> Sehingga konflik-konflik karena perbedaan persoalan dalam bermazhab tidak terjadi lagi. Sebab sangat disayangkan apabila umat muslim harus saling siku hanya karena persoalan berbeda mazhab fikih. Misal tidak ingin sholat di belakang imam yang membaca

---

<sup>23</sup>M Bakry, *Rekonstruksi Sikap Toleransi Dalam Bermazhab*, 2020.

<sup>24</sup>Imam Mustofa, "Relevansi Bermazhab (Reorientasi Dari Bermazhab Qauli Menuju Bermazhab Manhaji)," *Istinbath; Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2013): 27.

<sup>25</sup>Abduh Wahid, "Fundamentalisme Dan Radikalisme Islam ( Telaah Kritis Tentang Eksistensinya Masa Kini)," *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 12, no. 1 (2018): h. 65.

<sup>26</sup>Muhammad Sabir, "Wawasan Hadis Tentang Tasamuh (Toleransi) (Suatu Kajian Hadis Tematik)," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 9, no. 2 (2011): 1–24, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30984/as.v9i2.25>.

basmalah dengan sir (pelan) atau yang membaca qunut, tidak ingin menikahkan anaknya dengan mazhab di luar mazhabnya, atau tidak ingin bergaul dengan orang yang menganut mazhab tertentu.

#### **4.2. Pandangan Nahdhatul Ulama di Makassar tentang Fanatisme Bermazhab di Kalangan Masyarakat Islam**

Nahdhatul Ulama di Makassar tidak membolehkan adanya kefanatikan dalam beragama ataupun bermazhab. Sebab seseorang yang fanatik cenderung tertutup dan tidak menerima perbedaan, sedangkan perbedaan itu sendiri ialah rahmah. Perbedaan adalah sesuatu yang niscaya dan telah ada bahkan sejak masa Nabi Muhammad Saw. Bahkan para sahabat sendiri telah berbeda pendapat mengenai amalan-amalan yang dilakukan ataupun dikatakan oleh Nabi Saw. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh bpk Saifullah Rusmin (Wakil Rais Syuriah NU Cabang Makassar) dalam wawancara langsung dengan beliau;

*“Fanatik dalam beragama atau bermazhab itu tidak boleh, karena perbedaan itu sendiri merupakan rahmah dan sudah ada sejak zaman Rasulullah saw. Nah, misalnya pada saat Nabi saw. berpesan kepada para sahabatnya “Janganlah kalian sholat sebelum sampai di Bani Quraidhah...”. Hal tersebut dimaknai berbeda oleh para sahabat. Ada yang memahaminya untuk tidak sholat sebelum sampai ditujuan, dan ada yang memahaminya untuk segera sholat sebelum waktu sholat habis. Artinya ada sahabat yang memahami perkataan Nabi saw. tersebut berdasarkan teksnya dan ada yang dari konteksnya”.*

Pandangan beliau ini kemudian semakin diperkuat lagi dengan sabda Nabi saw. yakni dalam hadist yang diriwayatkan oleh Jabir bin Muth'im;

Artinya;

Dari Jabir bin Muth'im bahwa Rasulullah Saw. bersabda; “bukan termasuk golongan kami orang yang mengajak kepada ashobiyah, berperang karena ashobiyah dan mati karena ashobiyah” (HR. Abu Dawud no 4456).

*Ashabiyyah* adalah rasa cinta atau fanatik seseorang terhadap keturunan, keluarga, golongan ataupun bangsanya. Akan tetapi yang dimaksudkan dengan *ashabiyyah* (fanatisme) oleh Ibnu Khaldun di sini adalah fanatisme yang didasarkan pada sikap sombong, takkabur dan keinginan untuk bergabung hanya dengan sukunya saja. Pandangan Ibnu Khaldun ini sejalan dengan pernyataan Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali yang berkata bahwa sikap fanatik ialah penyakit kronis yang telah membinasakan umat terdahulu sampai sekarang. Penyakit ini yang pertama kali terjadi dalam sejarah makhluk-makhluk yang Allah swt. ciptakan, yaitu saat menimpa iblis terlaknat. Ia menjadi makhluk pertama yang bermaksiat kepada Allah swt karena

kefanatikannya terhadap bahan asal penciptaannya yakni api yang menyebabkan munculnya sifat kufur dan menolak perintah Allah swt. untuk sujud penghormatan kepada Nabi Adam as.<sup>27</sup>

Kefanatikan (*taashub*) terhadap suku atau kelompok masing-masing ini sama apabila dikaitkan dengan kefanatikan dalam bermazhab, sebab apabila seseorang bermazhab maka secara tidak langsung ia telah memasukkan dirinya kedalam kelompok mazhab tersebut. Sebagaimana yang diungkap oleh para ahli sebelumnya mengenai taashub diatas, maka apabila dikorelasikan dengan taashub dalam bermazhab dapat disimpulkan bahwa taashub atau fanatik dalam bermazhab ialah berteguh pada suatu pandangan atau mazhab tertentu yang dilandasi dengan perasaan sombong dan bangga diri.

Hal ini yang kemudian tidak diinginkan oleh NU di Makassar. Artinya sifat taashub (fanatik) dan berlebih-lebihan itu tidak diperbolehkan termasuk dalam beragama. Untuk itu Nahdhatul Ulama di Makassar sebagaimana ajaran dasar NU ialah memegang prinsip *tasamuh*(toleran), *tawasuth*(moderat), *tawazun*(seimbang) dan *ta'adhol*(adil). Umat nabi Muhammad adalah umat *wasath*, umat pertengahan yang adil sebagaimana disinggung dalam firman Allah swt. Q.S Al-Baqarah/2:143.

Terjemahnya:

“Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu”.

Sikap fanatik merupakan hal yang sangat umum dijumpai ditengah masyarakat. Seseorang cenderung menyukai sesuatu dengan sangat berlebihan bahkan rela berkorban untuk membela yang disukainya itu. Contoh kecil misal orang yang mencintai klub bola tertentu, maka dia akan berusaha mendukung klub dukungannya dan siap pasang badan apabila ada yang ingin menjatuhkannya. Sikap seperti ini dapat dikatakan masih wajar selama tidak melukai orang lain. Begitu pula fenomena fanatik dalam bermazhab, di mana seseorang mengikuti suatu mazhab tertentu namun tidak ingin berbaur dengan penganut mazhab lain. Tidak ingin sholat di belakang orang yang tidak qunut atau yang membaca basmalah dengan *sir* (pelan), anti dengan orang yang memakai cadar atau tidak, atau tidak ingin menikahkan anaknya dengan seseorang dari mazhab tertentu. Untuk itu NU menginginkan adanya sikap toleran (*tasamuh*) dalam perbedaan

---

<sup>27</sup>Emna Laisa, “Islam Dan Radikalisme,” *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2014): 16, <https://doi.org/10.19105/islamuna.v1i1.554>.

beragama/bermazhab yang ada di tengah masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh bapak Dr. Shaifullah Rusmin;

*“Dengan begitu agama tidak dilihat secara hitam putih saja. Ajaran agama diamalkan melalui rujukan yang sanadnya bersambung kepada Nabi saw. apabila terjadi perbedaan disikapi dengan rasa toleran selama hal tersebut masih ada landasannya. Hal ini sebagaimana dicontohkan oleh Nabi saw. yang tidak pernah menyalahkan perbuatan sahabat selama hal itu baik”.*

Untuk itu NU memegang 4 prinsip yakni *tasamuh* (toleran), *tawasuth* (moderat), *tawazun* (seimbang) dan *ta’adul* (adil) yang dijadikan sebagai pegangan dalam kehidupan sosial keberagamaan yang beragam. Prinsip tersebut adalah cerminan dari nilai-nilai Aswaja yang telah dicontohkan oleh nabi Muhammad saw. dan para sahabatnya. Makna dari prinsip-prinsip tersebut apabila dijabarkan lebih lanjut ialah;

- 1) *Tawassuth* artinya memilih jalan tengah atau moderat. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat selalu berusaha menempatkan diri pada posisi tengah-tengah atau moderat. *Tawassuth* adalah suatu langkah pengambilan jalan tengah bagi dua kutub pemikiran yang ekstrem (*tatharruf*), misalnya antara Qadariyyah dan Jabariyyah, antara skiptualisme ortodoks dengan rasionalisme Mu’tazilah dan antara Sufisme salafi dan Sufisme falsafi.
- 2) *Tasamuh* yaitu menghargai perbedaan serta menghormati orang yang memiliki prinsip hidup yang tidak sama. Namun, bukan berarti mengakui atau membenarkan keyakinan yang berbeda tersebut dalam peneguhan apa yang diyakini. *Tasamuh* adalah sikap toleransi, tenggang rasa dan saling menghargai.
- 3) *I’tidal* yaitu tegak lurus. Tidak condong ke kanan maupun ke kiri atau berlaku adil dan tidak berpihak kecuali pada yang benar. Sikap *I’tidal* berkaitan erat dengan sikap *tawassuth*.
- 4) *Tawazun* adalah sikap seimbang dalam berkhidmah. Menyerasikan khidmah kepada Allah swt., Khidmah kepada sesama manusia serta khidmah kepada lingkungan hidupnya. Menyelaraskan kepentingan-kepentingan masa lalu, masa kini dan masa mendatang.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>Darwis Muhdina, “Kerukunan Umat Beragama Berbasis Kearifan Lokal Di Kota Makassar,” *Jurnal Diskursus Islam* 3, no. 1 (2015): 80, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jdi.v3i1.193>.

### 4.3. Pandangan Muhammadiyah di Makassar tentang Fanatisme Bermazhab di Kalangan Masyarakat Islam

Perbedaan dalam fikih ialah sesuatu yang mutlak. Dalam menyikapi perbedaan tersebut, sikap Muhammadiyah tidak jauh berbeda dengan prinsip dasar NU yakni *tasamuh* (toleran). Sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Abbas Baco Miro (Direktur Tarjih Muhammadiyah Cabang Makassar) dalam wawancara langsung dengan beliau;

*“Fikih itu sesuatu yang memang harus berbeda, bukan fikih jika tidak ada perbedaan. Orang yang belajar fikih lalu tidak tahu perbedaan maka belum mencium bau fikih itu sendiri. Oleh karenanya dalam menyikapi perbedaan tersebut harus mengedepankan prinsip tasamuh dan terbuka. Adapun sikap fanatik itu ialah berpandangan sendiri tanpa melihat dan menghargai pandangan-pandangan yang lain. Menyatakan dirinya saja yang benar. Hal ini dilarang karena sama saja dengan taklid buta. Padahal agama telah melarang dengan tegas untuk melakukan taklid buta. Oleh karena itu dianjurkan untuk ber-ittiba’ (mengikuti para ulama). Hal ini juga menjadi landasan bagi Muhammadiyah di Makassar yang menyatakan bahwa fanatik dalam bermazhab itu tidak boleh.”*

Beliau kemudian mempertegas larangan taklid buta itu dengan firman Allah swt yang tertuang dalam Q.S. al-Isra/17: 36;

Terjemahnya:

*“Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya”.*

Muhammadiyah memandang orang yang tidak mengamini adanya perbedaan-perbedaan dalam masalah fikih dianggap belum memahami hakikat dari fikih itu sendiri. Sehingga Muhammadiyah mengedepankan prinsip-prinsip dan nilai *tasamuh* dalam persoalan tersebut. Selain itu, Muhammadiyah juga tidak menyetujui apabila seseorang mengikuti suatu persoalan tanpa mengetahui landasannya. Hal itu dimaksudkan agar seseorang tidak jatuh pada taklid buta yang selanjutnya dapat mengantarkan kepada sikap fanatik dan berlebihan. Dengan demikian, untuk menghindari adanya kefanatikan dalam bermazhab, Muhammadiyah menekankan konsep *tarjih* (memilih pendapat yang lebih kuat) sebelum mengeluarkan pendapat begitu pula bagi umat Islam agar senantiasa memilih dan membandingkan pendapat yang lebih baik agar tidak fanatik pada satu pandangan saja.

Istilah tarjih sebenarnya berasal dari disiplin ilmu ushul fikih. Dalam ilmu ushul fikih tarjih berarti melakukan penilaian terhadap dalil-dalil syar’i yang secara zahir tampak saling bertentangan atau evaluasi terhadap pendapat-pendapat (*qaul*) fikih untuk menentukan mana



yang lebih kuat.<sup>29</sup> Jadi *tarjih* ialah menguatkan salah satu dalil atas yang lain sehingga diketahui mana yang kuat lalu diamalkan yang lebih kuat itu dan ditinggalkan yang tidak kuat. Akan tetapi *tarjih* ini tidak dilakukan terhadap dalil-dalil syar'i saja tetapi juga terhadap riwayat-riwayat dari para imam-imam mujtahid. Selain itu *tarjih* juga dilakukan terhadap berbagai pendapat (*qaul*) fikih yang beragam bahkan saling bertentangan mengenai satu masalah yang sama untuk dievaluasi dan diambil yang lebih dekat kepada al-Qu'an dan Hadis serta lebih maslahat untuk diterima.

#### **4.4. Komparasi Pandangan Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah di Makassar tentang Fanatisme Bermazhab**

Sebagaimana uraian pandangan baik dari Nahdhatul Ulama maupun Muhammadiyah yang ada di Makassar diatas maka dapat diketahui bahwasanya kedua organisasi Islam ini tidak menghendaki adanya kefanatikan dalam bermazhab. Adapun perbedaan keduanya ialah NU memandang fanatik dalam bermazhab ialah orang-orang yang memegang kuat suatu pandangan dengan hiasan rasa sombong dan takabur dengan pegangannya itu, sehingga menganggap ustadznya yang paling benar sedang yang lainnya salah. Sedangkan Muhammadiyah melihat sikap fanatik dalam bermazhab ialah orang-orang yang hanya mengandalkan pendapatnya sendiri dan tidak mau menghargai perbedaan yang ada sehingga menjadi orang-orang yang taklid buta.

Hasilnya ialah kedua organisasi Islam tersebut sama-sama menolak adanya kefanatikan dalam bermazhab. Sebab dampak negatif yang ditimbulkan begitu besar, yakni memicu terjadinya perpecahan diantara umat Islam itu sendiri. Padahal sesuatu yang diperdebatkan itu merupakan masalah furuiyah yang jelas-jelas para ulama terdahulu saja sudah berbeda-beda pandangan terhadap persoalan-persoalan tersebut. Sehingga mereka mengeluarkan argumennya masing-masing yang tetap berdasar pada al-Quran dan Hadis. Dengan demikian Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah sama-sama mendorong tegaknya prinsip tasamuh (toleran) dalam beragama dan bermazhab di tengah keberagaman masyarakat Islam dalam mengamalkan hukum-hukum syariat.

---

<sup>29</sup>Syamsul Anwar, "Manhaj Tarjih Muhammadiyah," *Tajdid; Jurnal Pemikiran Dan Gerakan Muhammadiyah* 16, no. 1 (2018): 2.

## 5. Kesimpulan

Bentuk Fanatisme bermazhab ialah suatu sikap yang terlalu kuat atas suatu pandangan dan tidak menerima adanya perbedaan. Orang yang fanatik cenderung menyalahkan orang lain dan tidak menghargai pendapat mereka. Hal ini tentu dapat menimbulkan kekakuan dalam beragama. Sebab masyarakat tidak mampu menyikapi perbedaan itu dengan terbuka, sebagaimana para ulama mazhab terdahulu menyikapi perbedaan dengan tangan terbuka dan siap berdiskusi. Penting adanya pemahaman tentang fanatisme bermazhab di kalangan masyarakat Islam agar mereka tidak gampang saling terpecah-belah sesama umat hanya karena persoalan qunut tidak qunut yang notabenenya merupakan masalah furuiyah. Sangat disayangkan apabila sesama umat Islam yang harusnya bersatu dalam Ukhuwah Islamiyah justru tidak saling duduk bersama hanya karena perbedaan mazhab yang diikutinya. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa baik Nahdhatul Ulama maupun Muhammadiyah di Makassar sama-sama melarang adanya kefanatikan dalam bermazhab dengan landasan dan dalil-dalil yang kuat. Keduanya menekankan adanya prinsip tasamuh (toleran) dalam kehidupan beragama yang plural akan aliran, pemahaman komunitas dan mazhab ini. Muhammadiyah juga memiliki konsep tersendiri agar terhindar dari sikap fanatik yakni tarjih (memilih dan mengambil pendapat yang lebih kuat).

## Daftar Pustaka

- Abdillah, Nanang. "Mazhab Dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan." *Fikroh; Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2014): 21. <https://doi.org/https://doi.org/10.37812/fikroh.v8i1.20>.
- Adawiah, Rabiatal, Nuril Khasyi'in, and Anwar Hafidzi. "Strategi Antisipasi Gerakan Fanatisme Mazhab Melalui Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Di UIN Antasari Banjarmasin." *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 20, no. 2 (2021): 241–64. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18592/al-banjari.v20i2.6435>.
- Anwar, Syamsul. "Manhaj Tarjih Muhammadiyah." *Tajdid; Jurnal Pemikiran Dan Gerakan Muhammadiyah* 16, no. 1 (2018): 2.
- Bakry, M. *Rekonstruksi Sikap Toleransi Dalam Bermazhab*, 2020.
- Haddade, Abdul Wahid. "Konsep Al-Ishlah Dalam Al-Qur-An." *Jurnal Tafseer* 4, no. 1 (2016): 13–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jt.v4i1.7685>.
- Hanafii, Imam. "Agama Dalam Bayang-Bayang Fanatisme; Sebuah Upaya Mengelola Konflik Agama." *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 10, no. 1 (2018): 48–67.

<https://doi.org/10.24014/trs.v10i1.5720>.

- Idrus, Achmad Musyahid, Adriana Mustafa, and Mulham Jaki Asti. "Pengembangan Moderasi Mazhab Di Kalangan Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum UINAM: Relevansi Pemikiran Islam Moderat." *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 15, no. 1 (2022): 138–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/kur.v15i1.2923>.
- Karimuddin, Muhammad Zuhdi. "Kedudukan Mazhab, Taklid Dan Ijtihad Dalam Islam." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 6, no. 1 (2019): 55–65.
- Laisa, Emna. "Islam Dan Radikalisme." *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2014): 16. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v1i1.554>.
- Muhdina, Darwis. "Kerukunan Umat Beragama Berbasis Kearifan Lokal Di Kota Makassar." *Jurnal Diskursus Islam* 3, no. 1 (2015): 80. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jdi.v3i1.193>.
- Mustofa, Imam. "Relevansi Bermazhab (Reorientasi Dari Bermazhab Qauli Menuju Bermazhab Manhaji)." *Istinbath; Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2013): 27.
- Nurish, Amanah. "Dari Fanatisme Ke Ekstremisme: Ilusi, Kecemasan, Dan Tindakan Kekerasan." *Jurnal Masyarakat Dan Budaya* 21, no. 1 (2019): 31–40. <https://doi.org/10.14203/jmb.v21i1.829>.
- Nursain, Muhammad Rezky Ranuwijaya, and Achmad Musyahid. "Fenomena Ikhtilāf Di Kalangan Masyarakat Islam Kota Makassar; Studi Perbandingan Antara Nahdlatul Ulama Dan Wahdah Islamiyah." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020): 164–78. <https://doi.org/10.24252/MH.V2I2.17597>.
- Pohan, Zakirun. "Eksistensi Mazhab Fiqih Pada Zaman Kontemporer Sekarang." *Al-Ilmu* 6, no. 1 (2021): 15–36.
- Putra, Deko Rio. "Fanatisme Dan Taklid (Memfigurkan Sosok Tertentu Secara Eksklusif) Ditinjau Dari Kepemimpinan Sosial." IAIN Bengkulu, 2019.
- Rahman, Arif. "Al-Daruriyat Al-Khams Dalam Masyarakat Plural; Analisis Perbandingan Ulama Tentang Makna Maslahat." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (2019): 25–41. <https://doi.org/10.24252/MH.V1I1.9664>.
- Riswa, Riswan, and Muhammad Sabir. "Bermazhab Dalam Pandangan Hadis Nabi SAW." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2020): 93–112. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i2.13723>.
- Sabir, Muhammad. "Keutamaan Hidup Bertetangga (Suatu Kajian Hadis)." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2017): 199–222. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i2.5691>.
- . "Wawasan Hadis Tentang Tasamuh (Toleransi) (Suatu Kajian Hadis Tematik)." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 9, no. 2 (2011): 1–24. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30984/as.v9i2.25>.
- Suandi, Suandi, and Achmad Musyahid. "Corak Fikih Jama'ah Al-Nadzir Dalam Bermazhab (Studi Kasus Jama'ah Al-Nadzir Kelurahan Romang Lompoa Kecamatan Bontomarannu

- Kabupaten Gowa).” *Shautuna; Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 3 (2020): 261–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.14907>.
- Syatar, Abdul, Muhammad Majdy Amiruddin, Islamul Haq, and Arif Rahman. “Darurat Moderasi Beragama Di Tengah Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).” *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 13, no. 1 (2020): 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/kur.v13i1.1376>.
- Syatar, Abdul, and Chaerul Mundzir. *Tokoh Dan Ketokohan Imam Mazhab (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia)*. Makassar: Alauddin University Press, 2021.
- Wahid, Abduh. “Fundamentalisme Dan Radikalisme Islam ( Telaah Kritis Tentang Eksistensinya Masa Kini).” *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 12, no. 1 (2018): h. 65.
- Wijaya, Abdi. “Cara Memahami Maqashid Al-Syari’ah.” *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 4, no. 2 (2015): 344–53. <https://doi.org/10.24252/ad.v4i2.1487>.
- . “Respon Lembaga Fatwa Terhadap Isu Fikih Kontemporer (Studi Komparatif Lembaga Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahtsul Masail NU).” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 180–99. <https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.10624>.